



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 746/Pid.B/2021/PN. Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indri Pangesti Wangi als Indri
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 51/25 Mei 1970
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.AL Amin III No.30 Rt.008 Rw.006 Kel.Kramat Jati Kec.Kramat Jati Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Indri Pangesti Wangi als Indri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 746/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 746/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 2 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

Halaman 1 dari 31 Putusan No.746/Pid/2021/PN.Bks



memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRI PANGESTI WANGI Als INDRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGHELAPAN DALAM JABATAN sebanyak Rp.475.6000,00 (empat ratus tujuh puluh lima enam ratus ribu rupiah) sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRI PANGESTI WANGI Als INDRI dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dengan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan .
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - ✓ -3 (tiga) Buku Cek Bank Mandiri dengan No. IF 872326 s/d No. IF 872350, No. IK 265026 s/d No. IK 265050 dan No. IK 265001 s/d No. IK 265025 nomor rekening 167-00-0296318-8 atas nama PT. Tiga tujuh Corgas Indonesia;
  - ✓ 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan tetap atas nama INDRI PANESTI WANGI;
  - ✓ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Saksi Sdri. INDRI PANGESTI WANGI tanggal 17 Maret 2021;
  - ✓ 1 (satu) lembar Surat Referensi Nomor Rekening 167-00-0296318-8 atasnama PT. Tigatujuh Corgas Indonesia;
  - ✓ 4 (empat) lembar foto kopi Rekening Koran Nomor Rekening 167-00-0296318-8 atasnama PT. Tiga tujuh Corgas Indonesia, yang sebagian data transaksinya dihilangkan/hapus;
  - ✓ 4 (empat) lembarRekening Koran Bank MandiriNomorRekening 167-00-0296318-8 atasnama PT. TigatujuhCorgas Indonesia;
  - ✓ 1 (satu) lembar Surat KeteranganPengangkatanKerja No. 06/TCI/IX/2019 tanggal 06 September 2019;
  - ✓ 1 (satu) buah Cap Stempel PT. Tigatujuh Corgas;
  - ✓ 1 (satu) lembar Total Hasil Kerugian PT. Tigatujuh Corgas Indonesia tanggal 17 April 2021.Dikembalikan kepada Saksi Machmud Ismail dari PT. Tiga tujuh Corgas Indonesia.
  - ✓ 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri No Rek 124000970840 atasnama INDRI PANGESTI WANGI Periode 11 Desember 2020 sampai dengan 17 April 2021



✓ 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri No Rek 124000970840 atas nama INDRI PANGESTI WANGI

✓ 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri No Rek 1290012294738 atas nama INDRI PANGESTI WANGI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

✓ 24 (dua puluh empat) lembar Fotokopi Cek Bank Mandiri nomor Cek CK 872335, CK 872340, CK 872344, CK 872349, CK 872366, CK 872373, CK 872332, CK 872345, CK 872355, CK 872357, CK 872349, CK 872353, CK 872356, CK 872361, CK 872365, CK 872367, CK 872375, CK 872374, CK 265001 yang terdapat Legalisir pihak Bank Mandiri.

Dikembalikan kepada Saksi Bayu Pratama Putra.

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang berisi permohonan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa INDRI PANGESTI WANGI pada tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2021, atau pada suatu waktu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di PT.TIGA TUJUH CORGAS INDONESIA tepatnya di Jl.Jatirangon Wetan No.34 Kel.Jatisampurna Kec.Jatisampurna Kota Bekasi atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang untuk berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapatkan upah yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan PT.TIGA TUJUH CORGAS INDONESIA yang bergerak dibidang Agen Penyaluran Gas Elpiji 3 kg beralamat di Jl.Kranggan Wetan Gandaria No.34 Rt.003 Rw.009 Kel.Rangga Kec.Jatisampurna Kota Bekasi dan Terdakwa menjabat sebagai Staf Administrasi dengan tugas dan tanggungjawab yang mengurus surat menyurat Perusahaan, mengurus penebusan DO Gas Elpiji ke Pertamina dan mengurus penagihan-penagihan ke Pertamina berdasarkan Surat Keterangan Pengangkatan Kerja No.06/TCI/IX-2019 tanggal 06 September 2019;
- Bahwa awalnya perusahaan PT.TIGA TUJUH CORGAS INDONESIA berjalan sesuai rencana perusahaan hingga pada tahun 2021 salah satu karyawan PT.TIGA TUJUH CORGAS INDONESIA yaitu saksi Agung Subagyo sebagai Direktur Operasional yang melakukan pengawasan operasional termasuk keuangan mau melakukan penebusan DO ke Pertamina ternyata dana direkening koran milik PT.TIGA TUJUH CORGAS INDONESIA tidak mencukupi padahal rekening koran yang ada di Perusahaan tidak ada penarikan uang sehingga saldo tidak berkurang sejak beberapa bulan terakhir langsung Saksi Agung Subagyo melaporkan kepada Saksi Machmud Ismail selaku Direktur PT.TIGA TUJUH CORGAS kemudian melakukan pengecekan rekening koran Perusahaan ke beberapa Bank Mandiri salah satunya Bank Mandiri KCP.Cibubur Times Square yang diwakili oleh Saksi Bayu Pratama Putra menjelaskan rekening koran perusahaan PT.TIGA TUJUH CORGAS yang dilaporkan oleh Terdakwa ke Perusahaan terdapat perbedaan dengan rekening koran yang terdapat pada Bank Mandiri sejak beberapa bulan terakhir dan diketahui rekening koran yang dilaporkan Terdakwa pada Perusahaan tersebut merupakan hasil editan yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian Saksi Bayu Pratama Putra menemukan adanya pencairan beberapa cek oleh Terdakwa sendiri di beberapa Bank Mandiri sejak tanggal 02 Desember 2020 s/d 10 April 2021 lalu Terdakwa setorkan ke rekening Pribadi Terdakwa Nomor 1240009708406 Bank Mandiri an. INDRI PANGESTI WANGI dengan perincian ;
  - a. 6 (enam) lembar Cek nomor: CK 872335, CK 872340 , CK 872344 , CK 872349 , CK 872366 , CK 872373 dilakukan pencairan oleh Sdri. INDRI PANGESTI WANGI di Bank Mandiri KCP Cibubur Citra Grand. Komplek Citra Grand Ruko 2 No. 15, Jl. Alternatif Km.4, Pondok Gede Bekasi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 4 (empat) lembar Cek dengan nomor: CK 872332, CK 872345, CK 872355, CK 872357 dilakukan pencairan oleh Sdri. INDRI PANGESTI WANGI di Bank Mandiri KCP R.S. M.H. Thamrin. Jl. Raya Pondok Gede No. 23, Kramatjati Jakarta Timur, DKI Jakarta.
- c. 9 (sembilan) lembar Cek dengan nomor CK 872349, CK 872353, CK 872356, CK 872361, CK 872365, CK 872367, CK 872375, CK 872374, CK 265001 dilakukan pencairan oleh Sdri. INDRI PANGESTI WANGI di Bank Mandiri KCP Cibubur Times Square Jl. Raya Alternatif Cibubur – Cileungsi No. 37 G, Jatisampurna Kota Bekasi

- Bahwa beberapa cek Perusahaan yang telah Terdakwa cairkan tersebut berada ditangan Terdakwa karena Terdakwa juga dipercayakan oleh Perusahaan untuk melakukan pembayaran/penebusan Delivery Order ke Pertamina sehingga Terdakwa mengambil beberapa lembaran cek untuk dilakukan pencairan dengan menuliskan nominal yang sudah ditandatangani sebelumnya oleh Saksi Machmud Ismail dan Saksi Agung Subagyo lalu di cap stempel Perusahaan kemudian Terdakwa membuat Rekening Koran Editan sebagai laporan ke Perusahaan seolah-olah tidak ada penarikan uang sehingga saldo tidak berkurang di rekening Perusahaan sejak tanggal 02 Desember sampai dengan 10 April 2021 melainkan Terdakwa pakai keuntungan pribadi Terdakwa yang dipergunakan untuk antara lain kebutuhan sehari-hari seperti makan, membeli sembako, membeli pulsa, menyumbang pesantren dan berobat ke dokter sejumlah total Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) serta membayar hutang pinjaman online di beberapa aplikasi pinjaman online bernama Pinjam Saja, Uang Mall, Kartu Pinjam, Jalur Dana, Rapid Cash, Sobat Rupiah, Buana Pinjam, Shopee Wallet, Dana Siap, Dompot Cair, Dana Taurus, Saku Manis, Dana Saku, Kredit Pribadi, Dompot Darurat, Pinjam Saja, Dana Pintar, Grabcash, Jalur Dana, Pondok Dana, Kredit Pribadi, Raja Pinjaman, Dana Surga, Uang Cepat, Uang Banyak, Beta Cash, Dana Saku, Saku Manis, Rupiah Indah, Dana Siap, Logam Majapahit, Uang Sawah, PinjamS ekeja, Dompot Mudah, Super Dana, Kantong Duit, Dana Bersama, Pinjam Indo, Finsaku, Kredit Pribadi, dan Dompot Besar sejumlah total Rp. 454.600.000,- dalam jangka waktu 5 bulan sehingga total kerugian yang tidak dikembalikan kepada PT. TIGA TUJUH CORGAS INDONESIA sejumlah Rp.475.600,00 (empat ratus tujuh puluh lima enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;

SUBSIDAIR

Halaman 5 dari 31 Putusan No.746/Pid/2021/PN.Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia Terdakwa INDRI PANGESTI WANGI pada tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2021, atau pada suatu waktu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di PT.TIGA TUJUH CORGAS INDONESIA tepatnya di Jl.Jatirangon Wetan No.34 Kel.Jatisampurna Kec.Jatisampurna Kota Bekasi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan PT.TIGA TUJUH CORGAS INDONESIA yang bergerak dibidang Agen Penyaluran Gas Elpiji 3 kgberalamat di Jl.Kranggan Wetan Gandaria No.34 Rt.003 Rw.009 Kel.Rangga Kec.Jatisampurna Kota Bekasi dan Terdakwa menjabat sebagai Staf Administrasi dengan tugas dan tanggungjawab yang mengurus surat menyurat Perusahaan, mengurus penebusan DO Gas Elpiji ke Pertamina dan mengurus penagihan-penagihan ke Pertamina berdasarkan Surat Keterangan Pengangkatan Kerja No.06/TCI/IX-2019 tanggal 06 September 2019;
- Bahwa awalnya perusahaan PT.TIGA TUJUH CORGAS INDONESIA berjalan sesuai rencana perusahaan hingga pada tahun 2021 salah satu karyawan PT.TIGA TUJUH CORGAS INDONESIA yaitu saksi Agung Subagyo sebagai Direktur Operasional yang melakukan pengawasan operasional termasuk keuangan mau melakukan penebusan DO ke Pertamina ternyata dana direkening koran milik PT.TIGA TUJUH CORGAS INDONESIA tidak mencukupi padahal rekening koran yang ada di Perusahaan tidak ada penarikan uang sehingga saldo tidak berkurang sejak beberapa bulan terakhir langsung Saksi Agung Subagyo melaporkan kepada Saksi Machmud Ismail selaku Direktur PT.TIGA TUJUH CORGAS kemudian melakukan pengecekan rekening koran Perusahaan ke beberapa Bank Mandiri salah satunya Bank Mandiri KCP.Cibubur Times Square yang diwakili oleh Saksi Bayu Pratama Putra menjelaskan rekening koran perusahaan PT.TIGA TUJUH CORGAS yang dilaporkan oleh Terdakwa ke Perusahaan terdapat perbedaan dengan rekening koran yang terdapat pada Bank Mandiri sejak beberapa bulan terakhir dan diketahui rekening koran yang dilaporkan Terdakwa pada Perusahaan tersebut merupakan hasil editan yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian Saksi Bayu Pratama Putra menemukan adanya pencairan beberapa cek oleh Terdakwa sendiri di

Halaman 6 dari 31 Putusan No.746/Pid/2021/PN.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa Bank Mandiri sejak tanggal 02 Desember 2020 s/d 10 April 2021 lalu Terdakwa setorkan ke rekening Pribadi Terdakwa Nomor 1240009708406 Bank Mandiri an. INDRI PANGESTI WANGI dengan perincian ;

- d. 6 (enam) lembar Cek nomor: CK 872335, CK 872340 , CK 872344 , CK 872349 , CK 872366 , CK 872373 dilakukan pencairan oleh Sdri. INDRI PANGESTI WANGI di Bank Mandiri KCP Cibubur Citra Grand. Komplek Citra Grand Ruko 2 No. 15, Jl. Alternatif Km.4, Pondok Gede Bekasi.
- e. 4 (empat) lembar Cek dengan nomor: CK 872332, CK 872345, CK 872355, CK 872357 dilakukan pencairan oleh Sdri. INDRI PANGESTI WANGI di Bank Mandiri KCP R.S. M.H. Thamrin. Jl. Raya Pondok Gede No. 23 , Kramatjati Jakarta Timur, DKI Jakarta.
- f. 9 (sembilan) lembar Cek dengan nomor CK 872349, CK 872353, CK 872356 , CK 872361 , CK 872365, CK 872367, CK 872375, CK 872374, CK 265001 dilakukan pencairan oleh Sdri. INDRI PANGESTI WANGI di Bank Mandiri KCP Cibubur Times Square Jl. Raya Alternatif Cibubur – Cileungsi No. 37 G, Jatisampurna Kota Bekasi

- Bahwa beberapa cek Perusahaan yang telah Terdakwa cairkan tersebut berada ditangan Terdakwa karena Terdakwa juga dipercayakan oleh Perusahaan untuk melakukan pembayaran/penebusan Delivery Order ke Pertamina sehingga Terdakwa mengambil beberapa lembaran cek untuk dilakukan pencairan dengan menuliskan nominal yang sudah ditandatangani sebelumnya oleh Saksi Machmud Ismail dan Saksi Agung Subagyo lalu di cap stempel Perusahaan kemudian Terdakwa membuat Rekening Koran Editan sebagai laporan ke Perusahaan seolah-olah tidak ada penarikan uang sehingga saldo tidak berkurang di rekening Perusahaan sejak tanggal 02 Desember sampai dengan 10 April 2021 melainkan Terdakwa pakai keuntungan pribadi Terdakwa yang dipergunakan untuk antara lain kebutuhan sehari-hari seperti makan, membeli sembako, membeli pulsa, menyumbang pesantren dan berobat ke dokter sejumlah total Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) serta membayar hutang pinjaman online di beberapa aplikasi pinjaman online bernama Pinjam Saja, Uang Mall, Kartu Pinjam, Jalur Dana, Rapid Cash, Sobat Rupiah, Buana Pinjam, Shopee Wallet, Dana Siap, Dompot Cair, Dana Taurus, Saku Manis, Dana Saku, Kredit Pribadi, Dompot Darurat, Pinjam Saja, Dana Pintar, Grabcash, Jalur Dana, Pondok Dana, Kredit Pribadi, Raja Pinjaman, Dana Surga, Uang Cepat, Uang Banyak, Beta Cash, Dana Saku, Saku Manis, Rupiah Indah, Dana Siap, Logam

Halaman 7 dari 31 Putusan No.746/Pid/2021/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majapahit, Uang Sawah, PinjamS ecepat, Dompot Mudah, Super Dana, Kantong Duit, Dana Bersama, Pinjam Indo, Finsaku, Kredit Pribadi, dan Dompot Besar sejumlah total Rp. 454.600.000,- dalam jangka waktu 5 bulan sehingga total kerugian yang tidak dikembalikan kepada PT. TIGA TUJUH CORGAS INDONESIA sejumlah Rp.475.600,00 (empat ratus tujuh puluh lima enam ratus ribu rupiah).

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MACHMUD ISMAIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. TigaTujuh Corgas Indonesia sebagai Direktur sejak awal perusahaan berdiri bulan September 2019 tugas dan tanggung jawab bertanggung jawab atas kelancaran proses Distribusi gas tersebut dan melakukan monitoring karyawan yang bekerja PT. TigaTujuhCorgas Indonesia untukmengawasipekerjaanya ;
- Bahwa susunan Direksi PT. TIGA TUJUH CORGAS INDONESIA adalah:
  - Komisaris : ISMAIL
  - Direktur : MACHMUD ISMAIL
  - Direktur Operasional : AGUNG SUBAGYO
  - Administrasi Keuangan : INDRI PANGESTI WANGI dan EMAN SULAEMAN

Legalitas perusahaan sbb: Akta Pendirian, NIB, SIUP, IMB, Domisili Usaha, NPWP

- Bahwa PT. Tiga Tujuh Corgas Indonesia bergerak di bidang Agen Penyaluran Gas Elpiji 3 kg dan 12 kg berdomisili di Jl. Kranggan Wetan Gandaria No. 34 RT.003/009 Kel. Rangka Kec. Jatisampurna Kota Bekasi;
- Bahwa awal mulanya bulan April 2021 kejadian tersebut di ketahui di PT. Tiga Tujuh Corgas Indonesia Pada saat perusahaan ingin melakukan penebusan DO ke Pertamina ternyata diketahui dana di rekening koran milik perusahaan tidak mencukupi. Kemudian Direktur Operasional PT.Tiga Tujuh Corgas Indonesia yang bernama Saksi AGUNG melaporkan kepada Saksi perihal masalah ini dan ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi AGUNG melakukan pengecekan rekening koran perusahaan ke Bank ternyata hasilnya terdapat perbedaan dengan rekening koran dengan yang di laporkan oleh Terdakwa INDRI PENGESTI WANGI ke perusahaan ;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi AGUNG SUBAGYO dari pihak perusahaan melakukan klarifikasi terhadap Terdakwa INDRI

Halaman 8 dari 31 Putusan No.746/Pid/2021/PN.Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGESTI WANGI dan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya sesuai surat Pernyataan yang di buatnya di kantor PT. TigaTujuhCorgas Indonesia tertanggal 17 April 2021 yang berisi "telah merugikan perusahaan dalam hal pengambilan uang sebesar Rp. 475.600.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa INDRI PANGESTI WANGI sebelum mengaktivasi Cek ke Bank Mandiri merobek beberapa lembar Cek di buku Cek milik perusahaan yang di berikan dari Saksi yang kemudian dilakukan Terdakwa INDRI PANGESTI WANGI dan pada saat ingin melakukan aktivasi Cek ke Bank Mandiri Terdakwa INDRI PANGESTI WANGI dengan merobek formulir/lembaran Cek yang masih kosong dari 3 (tiga) buku cek, lalu Cek tersebut diisi sendiri dan di cap Stampel, kemudian Terdakwa INDRI PANGESTI WANGI datang ke Bank Mandiri dan melakukan penarikan tunai, kemudian Terdakwa INDRI PANGESTI WANGI meminta rekening Koran perusahaan lalu di edit seolah-olah tidak ada penarikan dengan menghilangkan atau menghapus data transaksinya di rekening Koran editan tersebut dan saldo terlihat tetap tidak berkurang dan hasil editannya di berikan ke perusahaan;
- Bahwa Cek milik perusahaan disimpan di dalam tas dan Saksi taruh di meja kerja Saksi dan dapat Saksi jelaskan prosedur yang dilakukan ketika perusahaan ingin melakukan penebusan/pembayaran DO ke Pertamina Saksi menyuruh Terdakwa INDRI PANGESTI WANGI mengambil uang dengan menggunakan Cek tsb sesuai dengan nilai DO yang ingin kita tebus/ bayar lalu Saksi menyerahkan Cek tsb misalnya dibutuhkan 3 lembar Cek untuk membayar DO tsb dan Saksi serahkanlah ketiga lembar Cek tsb yang masih kosong tetapi sudah ditandatangani oleh Saksi dan Saksi AGUNG. Selanjutnya Terdakwa INDRI PANGESTI WANGI biasanya bersama dengan Saksi AGUNG maupun Saksi sendiri kita bersama-sama ke Bank untuk melakukan penebusan ke Bank Mandiri Cabang CITRA GRAND CIBUBUR KOTA BEKASI. Namun terkadang jika kami berdua tidak bisa mendampingi Terdakwa INDRI PANGESTI WANGI jalan sendiri ke Bank tersebut ;
- Bahwa rincian uang yang diambil Terdakwa INDRI PANGESTI WANGI menggunakan Cek dan dilakukan penarikan tunai di Bank Mandiri tanpa seizin dan sepengetahuan pihak perusahaan adalah :

No	Tanggal	No referensi	transaksi
.			
1.	02/12/20	CK 872332 INDRI PANGESTI	11.500.000
2.	20	WANGI	9.000.000
3.	08/12/20	CK 872335 INDRI PANGESTI	15.000.000

Halaman 9 dari 31 Putusan No.746/Pid/2021/PN.Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	20	WANGI	15.500.000
5.	17/12/20	CK 872340 - INDRI PANGESTI	22.600.000
6.	20	WANGI	20.000.000
7.	04/01/20	CK 872344- INDRI PANGESTI	12.000.000
8.	21	WANGI	20.000.000
9.	06/01/20	CK 872345- INDRI PANGESTI	20.000.000
10	21	WANGI	20.000.000
.	09/02/20	CK 872349 - INDRI PANGESTI	95.000.000
11	21	WANGI /	25.000.000
.	11/02/20	CK 872349 - 1F872353/INDRI	20.000.000
12	21	CK 872353 - INDRI	12.500.000
.	15/02/20	PANGESTI/IF872354	21.000.000
13	21	CK 872355	17.000.000
.	18/02/20	CK 872356	30.000.000
14	21	CK 872357 - INDRI PANGESTI	14.000.000
.	22/02/20	WANGI	21.500.000
15	21	CK 872361	17.000.000
.	24/02/20	CK 872365 - INDRI	25.000.000
16	21	PANGESTI/IF872365	12.000.000
.	05/03/20	CK 872366 - OPERASIONAL	
17	21	CK 872367 - INDRI PANGESTI	
.	23/03/20	WANGI/	
18	21	CK 872371	
.	29/03/20	CK 872372 - OPERASIONAL	
19	21	CK 872373 - OPERASIONAL	
.	31/03/20	CK 872375 - INDRI/IF 872375	
20	21	CK 872374 - INDRI/IF 872374	
.	01/04/20	CK 265001	
21	21	CK 265026 - INDRI IK 265026	
.	05/04/20		
22	21		
.	06/04/20		
	21		
	07/04/20		
	21		
	08/04/20		
	21		
	09/04/20		
	21		

Halaman 10 dari 31 Putusan No.746/Pid/2021/PN.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	10/04/2021	
Jumlah		Rp. 475.600.000

- Bahwa Terdakwa INDRI PANGESTI WANGI bekerja di PT. Tiga Tujuh Corgas Indonesia sejak tanggal 06 September 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Pengangkatan Kerja NO. 06/TCI/IX-2019 sebagai Staff Administrasi Keuangan PT. Tiga Tujuh Corgas Indonesia;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawabnya Terdakwa INDRI PANGESTI WANGI membuat perencanaan biaya penebusan Delivery Order ke Pertamina MOR III Jl. Kramat Raya Jakarta Pusat, mengerjakan segala sesuatu yang bersifat administrasi keuangan seperti membuat laporan keuangan harian, mingguan dan bulanan, dan job des atau pekerjaan tambahan Sdri. INDRI PANGESTI WANGI melakukan penebusan DO dengan menggunakan Cek milik perusahaan ke Bank;
  - Bahwa kerugian yang di alami perusahaan akibat perbuatan Terdakwa INDRI PANGESTI WANGI adalah Rp. 475.600.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi AGUNG SUBAGYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja di PT. Tiga Tujuh Corgas Indonesia sebagai Direktur sejak awal perusahaan berdiri bulan September 2019 tugas dan tanggung jawab bertanggung jawab atas kelancaran proses Distribusi gas tersebut dan melakukan monitoring karyawan yang bekerja PT. Tiga Tujuh Corgas Indonesia untuk mengawasi pekerjaannya ;
  - Bahwa PT. Tiga Tujuh Corgas Indonesia bergerak di bidang Agen Penyaluran Gas Elpiji 3 kg dan 12 kg berdomisili di Jl. Kranggan Wetan Gandaria No. 34 RT.003/009 Kel. Rangka Kec. Jatisampurna Kota Bekasi;
  - Bahwa awal mulanya bulan April 2021 kejadian tersebut di ketahui di PT. Tiga Tujuh Corgas Indonesia Pada saat perusahaan ingin melakukan penebusan DO ke Pertamina ternyata diketahui dana di rekening koran milik perusahaan tidak mencukupi. Kemudian saksi sebagai Direktur Operasional PT. Tiga Tujuh Corgas Indonesia melaporkan kepada Saksi MACHMUD ISMAIL perihal masalah ini dan ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi MACHMUD ISMAIL melakukan pengecekan rekening koran perusahaan ke

Halaman 11 dari 31 Putusan No.746/Pid/2021/PN.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank ternyata hasilnya terdapat perbedaan dengan rekening koran dengan yang di laporkan oleh Terdakwa INDRI PENGESTI WANGI perusahaan ;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi MACHMUD ISMAIL dari pihak perusahaan melakukan klarifikasi terhadap Terdakwa INDRI PANGESTI WANGI dan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya sesuai surat Pernyataan yang di buatnya di kantor PT. TigaTujuhCorgas Indonesia tertanggal 17 April 2021 yang berisi "telah merugikan perusahaan dalam hal ini pengambilan uang sebesar Rp. 475.600.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa INDRI PANGESTI WANGI sebelum mengaktifasi Cek ke Bank Mandiri merobek beberapa lembar Cek di buku Cek milik perusahaan yang di berikan dari Saksi yang kemudian dilakukan Terdakwa INDRI PANGESTI WANGI dan pada saat ingin melakukan aktivasi Cek ke Bank Mandiri Terdakwa INDRI PANGESTI WANGI dengan merobek formulir/lembaran Cek yang masih kosong dari 3 (tiga) buku cek, lalu Cek tersebut diisi sendiri dan di cap Stampel, kemudian Terdakwa INDRI PANGESTI WANGI datang ke Bank Mandiri dan melakukan penarikan tunai, kemudian Terdakwa INDRI PANGESTI WANGI meminta rekening Koran perusahaan lalu di edit seolah-olah tidak ada penarikan dengan menghilangkan atau menghapus data transaksi di rekening Koran editan tersebut dan saldo terlihat tetap tidak berkurang dan hasil editannya di berikan perusahaan;
- Bahwa rincian uang yang diambil Terdakwa INDRI PANGESTI WANGI menggunakan Cek dan dilakukan penarikan tunai di Bank Mandiri tanpa seizin dan sepengetahuan pihak perusahaan adalah:

No	Tanggal	No referensi	transaksi
1.	02/12/20	CK 872332 INDRI PANGESTI	11.500.000
2.	20	WANGI	9.000.000
3.	08/12/20	CK 872335 INDRI PANGESTI	15.000.000
4.	20	WANGI	15.500.000
5.	17/12/20	CK 872340 - INDRI PANGESTI	22.600.000
6.	20	WANGI	20.000.000
7.	04/01/20	CK 872344- INDRI PANGESTI	12.000.000
8.	21	WANGI	20.000.000
9.	06/01/20	CK 872345- INDRI PANGESTI	20.000.000
10	21	WANGI	20.000.000
.	09/02/20	CK 872349 - INDRI PANGESTI	95.000.000
11	21	WANGI /	25.000.000

Halaman 12 dari 31 Putusan No.746/Pid/2021/PN.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	11/02/20	CK 872349 - 1F872353/INDRI	20.000.000
12	21	CK 872353 - INDRI	12.500.000
.	15/02/20	PANGESTI/IF872354	21.000.000
13	21	CK 872355	17.000.000
.	18/02/20	CK 872356	30.000.000
14	21	CK 872357 - INDRI PANGESTI	14.000.000
.	22/02/20	WANGI	21.500.000
15	21	CK 872361	17.000.000
.	24/02/20	CK 872365 - INDRI	25.000.000
16	21	PANGESTI/IF872365	12.000.000
.	05/03/20	CK 872366 - OPERASIONAL	
17	21	CK 872367 - INDRI PANGESTI	
.	23/03/20	WANGI/	
18	21	CK 872371	
.	29/03/20	CK 872372 - OPERASIONAL	
19	21	CK 872373 - OPERASIONAL	
.	31/03/20	CK 872375 - INDRI/IF 872375	
20	21	CK 872374 - INDRI/IF 872374	
.	01/04/20	CK 265001	
21	21	CK 265026 - INDRI IK 265026	
.	05/04/20		
22	21		
.	06/04/20		
	21		
	07/04/20		
	21		
	08/04/20		
	21		
	09/04/20		
	21		
	10/04/20		
	21		
Jumlah			Rp. 475.600.00 0

- Bahwa Terdakwa INDRI PANGESTI WANGI bekerja di PT. Tiga Tujuh Corgas Indonesia sejak tanggal 06 September 2019 sesuai dengan Surat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keterangan Pengangkatan Kerja NO. 06/TCI/IX-2019 sebagai Staff Administrasi Keuangan PT. Tiga Tujuh Corgas Indonesia;

- Bahwa tugas dan tanggung jawabnya Terdakwa INDRI PANGESTI WANGI membuat perencanaan biaya penebusan Delivery Order ke Pertamina MOR III Jl. Kramat Raya Jakarta Pusat, mengerjakan segala sesuatu yang bersifat administrasi keuangan seperti membuat laporan keuangan harian, mingguan dan bulanan, dan job des atau pekerjaan tambahan Sdri. INDRI PANGESTI WANGI melakukan penebusan DO dengan menggunakan Cek milik perusahaan ke Bank;
  - Bahwa Saksi menerangkan benar Kerugian yang di alami perusahaan akibat perbuatan Terdakwa INDRI PANGESTI WANGI Rp. 475.600.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi EMAN SULAEMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa bekerja di PT. Tiga Tujuh Corgas Indonesia sebagai Staff Administrasi sejak awal perusahaan berdiri bulan September 2019 tugas dan tanggungjawab Saksi menginput data perusahaan ;
  - Bahwa PT. Tiga Tujuh Corgas Indonesia bergerak di bidang Agen Penyaluran Gas Elpiji 3 kg dan 12 kg berdomisili di Jl. Kranggan Wetan Gandaria No. 34 RT.003/009 Kel. Rangga Kec. Jatisampurna Kota Bekasi;
  - Bahwa awal mulanya bulan April 2021 kejadian tersebut di ketahui di PT. Tiga Tujuh Corgas Indonesia Pada saat perusahaan ingin melakukan penebusan DO ke Pertamina ternyata diketahui dana di rekening koran milik perusahaan tidak mencukupi. Kemudian Direktur Operasional PT. Tiga Tujuh Corgas Indonesia yang bernama Saksi AGUNG melaporkan kepada Saksi MACHMUD ISMAIL perihal masalah ini dan melakukan pengecekan rekening koran perusahaan ke Bank ternyata hasilnya terdapat perbedaan dengan rekening koran dengan yang di laporkan oleh Terdakwa INDRI PANGESTI WANGI ke perusahaan ;
  - Bahwa selanjutnya dari pihak perusahaan melakukan klarifikasi terhadap Terdakwa INDRI PANGESTI WANGI dan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya sesuai surat Pernyataan yang di buatnya di kantor PT. Tiga Tujuh Corgas Indonesia tertanggal 17 April 2021 yang berisi "telah merugikan perusahaan dalam hal ini pengambilan uang sebesar Rp. 475.600.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa INDRI PANGESTI WANGI sebelum mengaktifasi Cek ke Bank Mandiri merobek beberapa lembaran Cek di buku Cek milik

Halaman 14 dari 31 Putusan No.746/Pid/2021/PN.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang di berikan dari Saksi MACHMUD ISMAIL yang kemudian dilakukan Terdakwa INDRI PANGESTI WANGI dan pada saat ingin melakukan aktivasi Cek ke Bank Mandiri Terdakwa INDRI PANGESTI WANGI dengan merobek formulir/lembaran Cek yang masih kosong dari 3 (tiga) buku cek, lalu Cek tersebut diisi sendiri dan di cap Stampel, kemudian Terdakwa INDRI PANGESTI WANGI datang ke Bank Mandiri dan melakukan penarikan tunai, kemudian Terdakwa INDRI PANGESTI WANGI meminta rekening Koran perusahaan lalu di edit seolah-olah tidak ada penarikan dengan menghilangkan atau menghapus data tranSaksinya di rekening Koran editan tersebut dan saldo terlihat tetap tidak berkurang dan hasil editannya di berikan ke perusahaan;

- Bahwa Terdakwa INDRI PANGESTI WANGI bekerja di PT. Tiga Tujuh Corgas Indonesia sejak tanggal 06 September 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Pengangkatan Kerja NO. 06/TCI/IX-2019 sebagai Staff Administrasi Keuangan PT. Tiga Tujuh Corgas Indonesia;
- Bahwa tugas dan tanggung jawabnya Terdakwa INDRI PANGESTI WANGI membuat perencanaan biaya penebusan Delivery Order ke Pertamina MOR III Jl. Kramat Raya Jakarta Pusat, mengerjakan segala sesuatu yang bersifat administrasi keuangan seperti membuat laporan keuangan harian, mingguan dan bulanan, dan job des atau pekerjaan tambahan Sdri. INDRI PANGESTI WANGI melakukan penebusan DO dengan menggunakan Cek milik perusahaan ke Bank;
- Bahwa Saksi menerangkan benar Kerugian yang di alami perusahaan akibat perbuatan Terdakwa INDRI PANGESTI WANGI Rp. 475.600.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi BAYU PRATAMA PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri KCP Cibubur Times Square sebagai Customer Service Representative yang mempunyai tugas melayani nasabah Bank Mandiri sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa sesuai dengan data yang ada di Bank pencairan dilakukan oleh Terdakwa INDRI PANGESTI WANGI dan Cek dicairkan ke rekening Bank Mandiri Norek: 1240009708406 an. INDRI PANGESTI WANGI dengan keterangan Berita Transaksi "Menabung dan Operasional" dan pencairan Cek dilakukan di Bank Mandiri sejak tanggal 02 Desember 2020 s/d 10 April 2021 dan pencairan dilakukan di:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank Mandiri KCP Cibubur Times Square Jl. Raya Alternatif Cibubur – Cileungsi No. 37 G, Jatisampurna Kota Bekasi.
- Bank Mandiri KCP R.S. M.H. Thamrin. Jl. Raya Pondok Gede No. 23, Kramatjati Jakarta Timur, DKI Jakarta
- Bank Mandiri KCP Cibubur Citra Grand. Komplek Citra Grand Ruko 2 No. 15, Jl. Alternatif Km.4, Pondok Gede Bekasi.
- Bahwa benar ada 6 (enam) lembar Cek nomor: CK 872335, CK 872340, CK 872344, CK 872349, CK 872366, CK 872373 dilakukan pencairan oleh Terdakwa INDRI PANGESTI WANGI di Bank Mandiri KCP Cibubur Citra Grand. Komplek Citra Grand Ruko 2 No. 15, Jl. Alternatif Km.4, Pondok Gede Bekasi;
- Bahwa benar ada 4 (empat) lembar Cek dengan nomor: CK 872332, CK 872345, CK 872355, CK 872357 dilakukan pencairan oleh Terdakwa INDRI PANGESTI WANGI di Bank Mandiri KCP R.S. M.H. Thamrin. Jl. Raya Pondok Gede No. 23, Kramatjati Jakarta Timur, DKI Jakarta;
- Bahwa benar ada 9 (sembilan) lembar Cek dengan nomor CK 872349, CK 872353, CK 872356, CK 872361, CK 872365, CK 872367, CK 872375, CK 872374, CK 265001 dilakukan pencairan oleh Terdakwa INDRI PANGESTI WANGI di Bank Mandiri KCP Cibubur Times Square Jl. Raya Alternatif Cibubur – Cileungsi No. 37 G, Jatisampurna Kota Bekasi.;
- Bahwa Saksi menerangkan benar PT. TIGA TUJUH CORGAS INDONESIA No Rek 167-00-0296318-8 menjadi nasabah Bank Mandiri KCP Cibubur Times Square sejak tanggal 8 Maret 2019;
- Bahwa Saksi menerangkan benar Cek adalah surat atau warkat yang berisi perintah tak bersyarat dari nasabah Bank agar Bank tersebut membayarkan suatu jumlah uang yang tertera pada surat itu kepada orang atau pembawanya, dengan kata lain sebuah Cek tidak tergantung tanggal dalam Cek berbeda dengan Bilyet Giro dan Cek merupakan salah satu surat berharga yang memiliki fungsi sebagai alat tukar seperti uang. Dan untuk masa kadaluarsanya 70 (tujuh puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya Cek dan harus menggantinya dengan yang baru;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak bisa memberikan keterangan mengenai jumlah saldo yang terdapat atas nama PT. TIGA TUJUH CORGAS INDONESIA dikarenakan untuk kerahasiaan Bank;
- Bahwa Saksi menerangkan benar sesuai dengan aturan Bank Indonesia untuk 1 (satu) lembar Cek pencairan melalui antar Bank maksimal senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sedangkan untuk sesama Bank diperbolehkan dan tidak ada nilai maksimal dalam Cek;

Halaman 16 dari 31 Putusan No.746/Pid/2021/PN.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur mengaktifkan Cek Bank Mandiri KCP Cibubur Times Square, yakni:
  - Nasabah datang membawa Cek dan mengisi formulir dengan keterangan masing-masing slip transaksi seperti pemindah bukuan, dan tarik tunai;
  - Selanjutnya jika syarat formal Cek terpenuhi petugas Cabang melakukan proses transaksi sesuai dengan jumlah transaksinya;
- Bahwa saksi menerangkan benar sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku di Bank Mandiri yang berhak mencairkan Saksi MACHMUD ISMAIL dan Saksi AGUNG SUBAGYO selaku Direktur dan Direktur Operasional PT.TIGA TUJUH CORGAS INDONESIA;
- Bahwa Saksi menerangkan benar Terdakwa INDRI PANGESTI WANGI merupakan nasabah Bank Mandiri dan pihak Bank Mandiri sudah mengetahui Terdakwa INDRI PANGESTI WANGI merupakan karyawan PT. TIGA TUJUH CORGAS INDONESIA No Rek 167-00-0296318-8 menjadinasabah Bank Mandiri KCP Cibubur Times Square karenapernahdatangbersama Saksi MACHMUD ISMAIL dan Saksi AGUNG SUBAGYO selakuDirektur dan DirekturOperasional PT.TIGA TUJUH CORGAS INDONESIA ke Bank Mandiri KCP Cibubur Times Square ;
- Bahwa Saksi menerangkan benar pada saatpenarik Cek, syarat formal Cek telah terpenuhi salah satunya adalah sudah ditandatangani oleh pihak yang berwenang mengeluarkan Ceksehingga pada saat penarikan Cek tidak diperlukan lagi menunjukkan kartu identitas pihak yang berwenang mengeluarkan Cek;
- Bahwa saksi menerangkan benar berkaitan dengan 4 (empat) lembar rekening Koran editan yang dibuat oleh Tersangka yang diperlihatkan oleh Penyidik bukan merupakan produk Bank Mandiri karena terdapat perbedaan yakni sebagai berikut, antara lain:
  - ASLI
  - Tanggal transaksi sesuai system
  - Jarak spas rapat
  - Jika rekening Koran asli ada nama cabang, nomor kartu, dan nomor NPWP yang tertera di setiap halaman namun rekening koran editan tidak ada
  - Terdapat keterangan halaman
  - Ukuran font lebih besar daripada rekening koran yang di edit oleh Tersangka
  - Terdapat tanda baca ( - ) kalau rekening koran editan yang dibuat oleh Tersangka tidak ada
  - Nominal transaksi benar
- EDITAN
- Tanggal transaksi tidak sesuai system

Halaman 17 dari 31 Putusan No.746/Pid/2021/PN.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jarak spasi panjang

Tidak terdapat nama cabang, nomor kartu, dan nomor NPWP yang tertera dan hanya ada di sebagian halaman

Tidak terdapat keterangan halaman

Ukuran font huruf lebih kecil

Tidak terdapat tanda baca ( - )

Nominal transaksi salah tidak sesuai dengan system ;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. TIGA TUJUH CORGAS INDONESIA sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan April 2021 dibagian Staff Administrasi dengan gaji yang diterima sebagai Staf Administrasi adalah sebesar Rp.3.200.000,- /bulan;
- Bahwa Terdakwa bertugas dan tanggung jawab selaku Staff Administrasi adalah:
  - Mengurus surat menyurat perusahaan
  - Mengurus penebusan DO Gas Elpiji ke Pertamina
  - Mengurus penagihan-penagihan ke Pertamina.
- Bahwa PT. TIGA TUJUH CORGAS INDONESIA bergerak dalam bidang agen Gas Elpiji 3 kg beralamat di Jl. Gandaria No. 34 RT. 003/009 Kel. Jatirangga Kec. Jatisampurna Kota Bekasi pemiliknya adalah Saksi MACHMUD ISMAIL.
- Bahwa Terdakwa dilaporkan Saksi MACHMUD ISMAIL selaku Direktur PT.TIGA TUJUH CORGAS INDONESIA telah mengambil uang di Rekening milik Perusahaan sebesar Rp.475.600.000 menggunakan beberapa lembaran Cek milik perusahaan yang dicairkan tunai tanpa seizin dan sepengetahuan pihak perusahaan.
- Bahwa prosedurnya yang benar sesuai dengan SOP perusahaan adalah Cek tersebut digunakan untuk penebusan DO ke Pertamina oleh perusahaan melalui pembayaran lewat Bank Mandiri. Lalu Cek tersebut awalnya berada dan dipegang oleh Saksi MACHMUD ISMAIL selaku Direktur, kemudian setelah Terdakwa bertugas untuk mengajukan perencanaan pembayaran yang telah di setujui oleh Pertamina, setelah mendapatkan email, penebusan DO dibayarkan ke Bank Mandiri selanjutnya Saksi MACHMUD ISMAIL dan Saksi AGUNG menanda tangani Cek tsb dan Terdakwa selaku staff admin bersama dengan Saksi AGUNG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terkadang Saksi MACHMUD ISMAIL pergi ke Bank untuk melakukan penebusan DO ;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara Ketika perusahaan mendapatkan email dari Pertamina perihal pembayaran/penebusan Delivery Order ke Pertamina Terdakwa mendapat tugas dari perusahaan untuk melakukan penebusan Delivery Order ke Pertamina lalu Terdakwa pergi ke Bank Mandiri untuk melakukan penebusan DO tersebut dengan menggunakan buku Cek milik perusahaan yang diberikan oleh Saksi MACHMUD ISMAIL selaku pemegang buku Cek tersebut dip perusahaan, lalu setelah Cek diberikan Tersangka pergi ke Bank bersama dengan Direktur Operasional perusahaan (Saksi AGUNG) untuk melakukan penebusan Delivery Order dari Pertamina setelah proses tebus DO di counter Bank tersebut telah selesai dan posisi buku Cek milik perusahaan berada ditangan Terdakwa, Terdakwa mengambil beberapa lembaran Cek tersebut untuk Terdakwa lakukan pencairan uang dikemudian hari dan cara Terdakwa melakukan pencairan uang di Bank tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak perusahaan ;
- Bahwa Terdakwa menulis nominalnya sendiri di lembaran Cek yang telah Terdakwa ambil tersebut lalu kemudian Terdakwa Cap Stempel yang kemudian Cek tersebut Terdakwa lakukan pencairan ke Bank Mandiri sejak tanggal 02 Desember 2020 sampaidengan 10 April 2021 dan Terdakwa juga membuat Rekening Koran yang telah Terdakwa edit seolah-olah tidak ada penarikan uang dan saldo tetap tidak berkurang di Rekening milik Perusahaan lalu hasil editannya diberikan ke Perusahaan untuk dilaporkan.
- Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan pencairan Cek dengan nomor Cek, tanggal dan nominal tersebut diatas sesuai dengan data Rekening koran Asli Perusahaan Dan pengambilan Cek yang Terdakwa ambil dengan cara merobek dari cek yang masih nominal kosong namun sudah di tandatangani oleh Saksi MACHMUD ISMAIL dan Saksi AGUNG selaku Direktur perusahaan dan juga cek yang belum di tandatangani dan masih nominal kosong.
- Bahwa benar Terdakwa tidak bisa merincikan nomor lembaran Cek tersebut karena tidak ingat yang mana lembaran Ceknya dan berapa nomor Ceknya, tetapi dapat menjelaskan pengambilan dengan merobek Cek Terdakwa lakukan di LT. 2 meja kerja Terdakwa di PT. TIGA TUJUH CORGAS INDONESIA yang beralamat di Jl. Gandaria No. 34 RT. 003/009 Kel. Jatirangga Kec. Jatisampurna Kota Bekasi.
- Bahwa benar jumlah uang milik PT. TIGA TUJUH CORGAS INDONESIA yang telah diambil dengan cara mengambil lembaran Cek dan juga

Halaman 19 dari 31 Putusan No.746/Pid/2021/PN.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menandatangani tandatangan saksi MACHMUD ISMAIL dan Saksi AGUNG SUBAGYO dilembaran Cek kemudian melakukan pencairan uang ke Bank Mandiri sebesar Rp. 475.600.000,- ;

- Bahwa Terdakwa mengenali ke-4 lembar Rekening koran tersebut benar Rekening koran yang telah Terdakwa Edit dan dipergunakan untuk laporan keuangan perusahaan seolah-olah tidak ada penarikan dan saldo tetap tidak berkurang sehingga membuat pihak perusahaan tidak merasa curiga dan tidak mengetahui dari penarikan uang yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa jumlah uang milik PT. TIGA TUJUH CORGAS INDONESIA yang telah diambil dengan cara mengambil lembaran Cek dan juga menandatangani tandatangan saksi MACHMUD ISMAIL dan Saksi AGUNG SUBAGYO dilembaran Cek kemudian melakukan pencairan uang ke Bank Mandiri sebesar Rp. 475.600.000,- ;
- Bahwa uang hasil mengambil tersebut tidak seijin dan sepengetahuan perusahaan PT. TIGA TUJUH CORGAS INDONESIA;
- Bahwa Terdakwa mengenali 1 lembar Surat Pernyataan tertanggal 17 Maret 2021 tersebut adalah yang ditulis/dibuat sendiri di Kantor PT. TIGA TUJUH CORGAS INDONESIA;
- Bahwa sesuai dengan aturan perusahaan yang biasa mencairkan cek adalah Saksi MACHMUD ISMAIL dan Saksi AGUNG selaku Direktur perusahaan karena cek tersebut harus dua tandatangan yaitu Saksi MACHMUD ISMAIL dan Saksi AGUNG selaku Direktur perusahaan) sedangkan Terdakwa tidak bisa mencairkan cek karna hanya bagian admin perusahaan sehingga tidak bisa/tidak mempunyai kewenangan mencairkan Cek, tetapi hanya melakukan pembayaran DO sesuai dengan nilai DO ke Pertamina sesuai dengan pengajuan pembayaran yang Tersangka ajukan ke Direktur, dan setiap pembayaran DO ke Bank juga di dampingi oleh Saksi MACHMUD ISMAIL atau Saksi AGUNG selaku Direktur perusahaan;
- Bahwa Terdakwa benar membuat rekening Koran editan tersebut dengan cara, mengetik sendiri isi mutasi maupun periode transaksinya dengan mengedit menggunakan aplikasi microsoft word dan excel pada saat Terdakwa sedang bekerja di kantor PT. 37 CORGAS INDONESIA. Kemudian agar bias menyerupai seperti rekening Koran asli Bank Mandiri pada umumnya pada saat membuat rekening menyamakan dengan rekening koran yang asli milik perusahaan dan Terdakwa sudah memiliki keterampilan untuk itu karena sehari-hari bekerja menggunakan komputer serta menggunakan aplikasi microsoft word & excel;
- Bahwa uang selama periode tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan 10 April 2021 sejumlah total Rp.475.600.000,- dipergunakan untuk Membayar

Halaman 20 dari 31 Putusan No.746/Pid/2021/PN.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang pinjaman online di beberapa aplikasi pinjaman online bernama Pinjam Saja, Uang Mall, KartuPinjam, Jalur Dana, Rapid Cash, Sobat Rupiah, BuanaPinjam, Shopee Wallet, Dana Siap, DompétCair, Dana Taurus, Saku Manis, Dana Saku, Kredit Pribadi, Dompét Darurat, PinjamSaja, Dana Pintar, Grabcash, Jalur Dana, Pondok Dana, Kredit Pribadi, Raja Pinjaman, Dana Surga, Uang Cepat, Uang Banyak, Beta Cash, Dana Saku, Saku Manis, Rupiah Indah, Dana Siap, Logam Majapahit, Uang Sawah, Pinjam Sekejap, Dompét Mudah, Super Dana, Kantong Duit, Dana Bersama, Pinjam Indo, Finsaku, Kredit Pribadi, dan Dompét Besar sejumlah total Rp. 454.600.000,- dalam jangka waktu 5 bulan;

- Bahwa Terdakwa benar juga menggunakan untuk Keperluan pribadi maupun kebutuhan sehari-hari seperti makan, membeli sembako, membelipulsa, menyumbang pesantren dan berobat ke dokter sejumlah total Rp. 21.000.000,-;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- ✓ 3 (tiga) Buku Cek Bank Mandiridengan No. IF 872326 s/d No. IF 872350, No. IK 265026 s/d No. IK 265050 dan No. IK 265001 s/d No. IK 265025 nomor rekening 167-00-0296318-8 atasnama PT. TigatujuhCorgas Indonesia;
- ✓ 1 (satu) lembar Slip GajiKaryawantetapatasnama INDRI PANESTI WANGI;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat PernyataanSaksiSdri. INDRI PANGESTI WANGI tanggal 17 Maret 2021;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat ReferensiNomorRekening 167-00-0296318-8 atasnama PT. TigatujuhCorgas Indonesia;
- ✓ 4 (empat) lembarfoto kopi Rekening Koran NomorRekening 167-00-0296318-8 atasnama PT. TigatujuhCorgas Indonesia, yang sebagian data transaksinyadihilangkan/hapus;
- ✓ 4 (empat) lembarRekening Koran Bank MandiriNomorRekening 167-00-0296318-8 atasnama PT. TigatujuhCorgas Indonesia;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat KeteranganPengangkatanKerja No. 06/TCI/IX/2019 tanggal 06 September 2019;
- ✓ 1 (satu) buah Cap Stempel PT. TigatujuhCorgas;
- ✓ 1 (satu) lembar Total Hasil Kerugian PT. TigatujuhCorgas Indonesia tanggal 17 April 2021.
- ✓ 1 (satu) bendelrekeningkoran Bank Mandiri No Rek 124000970840 atasnama INDRI PANGESTI WANGI Periode 11 Desember 2020 sampaidengan 17 April 2021

Halaman 21 dari 31 Putusan No.746/Pid/2021/PN.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) bukutabungan Bank Mandiri No Rek 124000970840 atasnama INDRI PANGESTI WANGI
- ✓ 1 (satu) bukutabungan Bank Mandiri No Rek 1290012294738 atasnama INDRI PANGESTI WANGI.

24 (duapuluhempat) lembar Fotokopi Cek Bank Mandiri nomor Cek CK 872335, CK 872340, CK 872344, CK 872349, CK 872366, CK 872373, CK 872332, CK 872345, CK 872355, CK 872357, CK 872349, CK 872353, CK 872356, CK 872361, CK 872365, CK 872367, CK 872375, CK 872374, CK 265001 yang terdapat Legalisir pihak Bank Mandiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Tiga Tujuh Corgas Indonesia bergerak di bidang Agen Penyaluran Gas Elpiji 3 kg dan 12 kg berdomisili di Jl. Kranggan Wetan Gandaria No. 34 RT.003/009 Kel. Rangka Kec. Jatisampurna Kota Bekasi;
- Bahwa susunan Direksi PT. TIGA TUJUH CORGAS INDONESIA adalah:
  - Komisaris : ISMAIL
  - Direktur : MACHMUD ISMAIL
  - Direktur Operasional : AGUNG SUBAGYO
  - Administrasi Keuangan : INDRI PANGESTI WANGI dan EMAN SULAEMAN

Legalitas perusahaan sbb: Akta Pendirian, NIB, SIUP, IMB, Domisili Usaha, NPWP

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. TIGA TUJUH CORGAS INDONESIA sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan April 2021 dibagian Staff Administrasi dengan gaji yang diterima sebagai Staf Administrasi adalah sebesar Rp.3.200.000,- /bulan;
- Bahwa Terdakwa bertugas dan tanggung jawab selaku Staff Administrasi adalah:
  - Mengurus surat menyurat perusahaan
  - Mengurus penebusan DO Gas Elpiji ke Pertamina
  - Mengurus penagihan-penagihan ke Pertamina.
- Bahwa prosedurnya yang benar sesuai dengan SOP perusahaan adalah Cek tersebut digunakan untuk penebusan DO ke Pertamina oleh perusahaan melalui pembayaran lewat Bank Mandiri. Lalu Cek tersebut awalnya berada dan dipegang oleh Saksi MACHMUD ISMAIL selaku Direktur, kemudian setelah Terdakwa bertugas untuk mengajukan perencanaan pembayaran yang telah di setujui oleh Pertamina, setelah mendapatkan email, penebusan DO dibayarkan ke Bank Mandiri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi MACHMUD ISMAIL dan Saksi AGUNG menanda tangani Cek tsb dan Terdakwa selaku staff admin bersama dengan Saksi AGUNG dan terkadang Saksi MACHMUD ISMAIL pergi ke Bank untuk melakukan penebusan DO ;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara Ketika perusahaan mendapatkan email dari Pertamina perihal pembayaran/penebusan Delivery Order ke Pertamina Terdakwa mendapat tugas dari perusahaan untuk melakukan penebusan Delivery Order ke Pertamina lalu Terdakwa pergi ke Bank Mandiri untuk melakukan penebusan DO tersebut dengan menggunakan buku Cek milik perusahaan yang diberikan oleh Saksi MACHMUD ISMAIL selaku pemegang buku Cek tersebut diperusahaan, lalu setelah Cek diberikan Terdakwa pergi ke Bank bersama dengan Direktur Operasional perusahaan (Saksi AGUNG) untuk melakukan penebusan Delivery Order dari Pertamina setelah proses tebus DO di counter Bank tersebut telah selesai dan posisi buku Cek milik perusahaan berada ditangan Terdakwa, Terdakwa mengambil beberapa lembaran Cek tersebut untuk Terdakwa lakukan pencairan uang dikemudian hari dan cara Terdakwa melakukan pencairan uang di Bank tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak perusahaan ;
- Bahwa Terdakwa menulis nominalnya sendiri di lembaran Cek yang telah Terdakwa ambil tersebut lalu kemudian Terdakwa Cap Stempel yang kemudian Cek tersebut Terdakwa lakukan pencairan ke Bank Mandiri sejak tanggal 02 Desember 2020 sampaidengan 10 April 2021dan Terdakwa juga membuat Rekening Koran yang telah Terdakwa edit seolah-olah tidak ada penarikan uang dan saldo tetap tidak berkurang di Rekening milik Perusahaan lalu hasil editannya diberikan ke Perusahaan untuk dilaporkan.
- Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan pencairan Cek dengan nomor Cek, tanggal dan nominal tersebut diatas sesuai dengan data Rekening koran Asli Perusahaan Dan pengambilan Cek yang Terdakwa ambil dengan cara merobek dari cek yang masih nominal kosong namun sudah di tandatangani oleh Saksi MACHMUD ISMAIL dan Saksi AGUNG selaku Direktur perusahaan danjuga cek yang belum di tandatangani dan masih nominal kosong;
- Bahwa benar jumlah uang milik PT. TIGA TUJUH CORGAS INDONESIA yang telah diambil dengan cara mengambil lembaran Cek dan juga menandatangani tandatangan saksi MACHMUD ISMAIL dan Saksi AGUNG SUBAGYO dilembaran Cek kemudian melakukan pencairan uang ke Bank Mandiri sebesar Rp. 475.600.000,- ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan aturan perusahaan yang biasa mencairkan cek adalah Saksi MACHMUD ISMAIL dan Saksi AGUNG selaku Direktur perusahaan karena cek tersebut harus dua tandatangan yaitu Saksi MACHMUD ISMAIL dan Saksi AGUNG selaku Direktur perusahaan) sedangkan Terdakwa tidak bisa mencairkan cek karna hanya bagian admin perusahaan sehingga tidak bisa/tidak mempunyai kewenangan mencairkan Cek, tetapi hanya melakukan pembayaran DO sesuai dengan nilai DO ke Pertamina sesuai dengan pengajuan pembayaran yang Tersangka ajukan ke Direktur, dan setiap pembayaran DO ke Bank juga di dampingi oleh Saksi MACHMUD ISMAIL atau Saksi AGUNG selaku Direktur perusahaan;
- Bahwa Terdakwa membuat rekening Koran editan tersebut dengan cara, mengetik sendiri isi mutasi maupun periode transaksinya dengan mengedit menggunakan aplikasi microsoft word dan excel pada saat Terdakwa sedang bekerja di kantor PT. 37 CORGAS INDONESIA. Kemudian agar bias menyerupai seperti rekening Koran asli Bank Mandiri pada umumnya pada saat membuat rekening menyamakan dengan rekening koran yang asli milik perusahaan dan Terdakwa sudah memiliki keterampilan untuk itu karena sehari-hari bekerja menggunakan komputer serta menggunakan aplikasi microsoft word & excel;
- Bahwa uang selama periode tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan 10 April 2021 sejumlah total Rp.475.600.000,- dipergunakan untuk Membayar hutang pinjaman online di beberapa aplikasi pinjaman online bernama Pinjam Saja, Uang Mall, KartuPinjam, Jalur Dana, Rapid Cash, Sobat Rupiah, BuanaPinjam, Shopee Wallet, Dana Siap, DompotCair, Dana Taurus, Saku Manis, Dana Saku, Kredit Pribadi, Dompot Darurat, PinjamSaja, Dana Pintar, Grabcash, Jalur Dana, Pondok Dana, Kredit Pribadi, Raja Pinjaman, Dana Surga, Uang Cepat, Uang Banyak, Beta Cash, Dana Saku, Saku Manis, Rupiah Indah, Dana Siap, Logam Majapahit, Uang Sawah, Pinjam Sekejap, Dompot Mudah, Super Dana, Kantong Duit, Dana Bersama, Pinjam Indo, Finsaku, Kredit Pribadi, dan Dompot Besar sejumlah total Rp. 454.600.000,- dalam jangka waktu 5 bulan;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan untuk Keperluan pribadi maupun kebutuhan sehari-hari seperti makan, membeli sembako, membelipulsa, menyumbang pesantren dan berobat ke dokter sejumlah total Rp. 21.000.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu :

Primer : melanggar pasal 374 KUHP ;

Subsider : melanggar pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primer yaitu pasal 374 KUH Pidana yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak;
3. Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
4. Barang Itu Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan tetapi disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Unsur 1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan ke persidangan seorang perempuan yang bernama INDRI PANGESTI WANGI Als INDRI yang telah membenarkan identitasnya bahwa benar ia adalah terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan. Kemudian selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan sikap dan ucapan selayaknya sebagaimana orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga terdakwa termasuk sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya ;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur ke satu telah terpenuhi;

Unsur 2. Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut serta akibat yang ditimbulkannya. Namun dalam perkembangannya dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya itu, artinya adanya suatu hubungan yang erat antara kejiwaannya (batinnya) dengan tindakannya sehingga tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam dengan pidana oleh Undang Undang ;

Menimbang, bahwa memiliki dengan melawan hak diartikan sebagai perbuatan atau tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan

Halaman 25 dari 31 Putusan No.746/Pid/2021/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kekuasaan yang nyata dan mutlak atas suatu barang seolah olah dia adalah pemilik atas barang, padahal perbuatan yang dilakukan itu adalah tanpa hak atau tanpa kekuasaan karena ia bukanlah pemilik atas barang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap bahwa Bahwa Terdakwa yang bekerja di PT. TIGA TUJUH CORGAS INDONESIA dibagian Staff Administrasi, Ketika perusahaan mendapatkan email dari Pertamina perihal pembayaran/penebusan Delivery Order ke Pertamina Terdakwa mendapat tugas dari perusahaan untuk melakukan penebusan Delivery Order ke Pertamina lalu Terdakwa pergi ke Bank Mandiri untuk melakukan penebusan DO tersebut dengan menggunakan buku Cek milik perusahaan yang diberikan oleh Saksi MACHMUD ISMAIL selaku pemegang buku Cek tersebut diperusahaan, lalu setelah Cek diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke Bank bersama dengan Direktur Operasional perusahaan (Saksi AGUNG) untuk melakukan penebusan Delivery Order dari Pertamina setelah proses tebus DO di counter Bank tersebut telah selesai dan posisi buku Cek milik perusahaan berada ditangan Terdakwa, Terdakwa mengambil beberapa lembaran Cek tersebut untuk Terdakwa lakukan pencairan uang dikemudian hari dan cara Terdakwa melakukan pencairan uang di Bank tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak perusahaan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa juga menulis nominalnya sendiri di lembaran Cek yang telah Terdakwa ambil dari Saksi MACHMUD ISMAIL lalu kemudian Terdakwa Cap Stempel yang kemudian Cek tersebut Terdakwa lakukan pencairan ke Bank Mandiri sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan 10 April 2021 dan Terdakwa juga membuat Rekening Koran yang telah Terdakwa edit seolah-olah tidak ada penarikan uang dan saldo tetap tidak berkurang di Rekening milik Perusahaan lalu hasil editannya diberikan ke Perusahaan untuk dilaporkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan Terdakwa pernah melakukan pencairan Cek dengan nomor Cek, tanggal dan nominal tersebut diatas sesuai dengan data Rekening koran Asli Perusahaan Dan pengambilan Cek yang Terdakwa ambil dengan cara merobek dari cek yang masih nominal kosong namun sudah di tandatangani oleh Saksi MACHMUD ISMAIL dan Saksi AGUNG selaku Direktur perusahaan dan juga cek yang belum di tandatangani dan masih nominal kosong sehingga jumlah uang milik PT. TIGA TUJUH CORGAS INDONESIA yang telah diambil dengan cara mengambil lembaran Cek dan juga menandatangani tandatangan saksi MACHMUD ISMAIL dan Saksi AGUNG SUBAGYO dilembaran Cek kemudian melakukan pencairan uang ke Bank Mandiri sebesar Rp. 475.600.000,- (empat ratus tujuh puluh lima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi yaitu untuk membayar pinjaman on line juga untuk memenuhi kebutuhan sehari hari ;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3. Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap bahwa ketika perusahaan mendapatkan email dari Pertamina perihal pembayaran/penebusan Delivery Order ke Pertamina Terdakwa mendapat tugas dari perusahaan untuk melakukan penebusan Delivery Order ke Pertamina lalu Terdakwa pergi ke Bank Mandiri untuk melakukan penebusan DO tersebut dengan menggunakan buku Cek milik perusahaan yang diberikan oleh Saksi MACHMUD ISMAIL selaku pemegang buku Cek tersebut dip perusahaan, lalu setelah Cek diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke Bank bersama dengan Direktur Operasional perusahaan (Saksi AGUNG) untuk melakukan penebusan Delivery Order dari Pertamina setelah proses tebus DO di counter Bank tersebut telah selesai dan posisi buku Cek milik perusahaan berada ditangan Terdakwa, Terdakwa mengambil beberapa lembaran Cek tersebut untuk Terdakwa lakukan pencairan uang dikemudian hari dan cara Terdakwa melakukan pencairan uang di Bank tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak perusahaan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa juga menulis nominalnya sendiri di lembaran Cek yang telah Terdakwa ambil dari Saksi MACHMUD ISMAIL lalu kemudian Terdakwa Cap Stempel yang kemudian Cek tersebut Terdakwa lakukan pencairan ke Bank Mandiri sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan 10 April 2021 dan Terdakwa juga membuat Rekening Koran yang telah Terdakwa edit seolah-olah tidak ada penarikan uang dan saldo tetap tidak berkurang di Rekening milik Perusahaan lalu hasil editannya diberikan ke Perusahaan untuk dilaporkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan Terdakwa pernah melakukan pencairan Cek dengan nomor Cek, tanggal dan nominal tersebut diatas sesuai dengan data Rekening koran Asli Perusahaan Dan pengambilan Cek yang Terdakwa ambil dengan cara merobek dari cek yang masih nominal kosong namun sudah di tandatangani oleh Saksi MACHMUD ISMAIL dan Saksi AGUNG selaku Direktur perusahaan dan juga cek yang belum di tandatangani dan masih nominal kosong sehingga jumlah uang milik PT. TIGA TUJUH CORGAS INDONESIA yang telah diambil dengan cara mengambil lembaran Cek dan juga menandatangani tandatangan saksi MACHMUD ISMAIL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Saksi AGUNG SUBAGYO dilembarkan Cek kemudian melakukan pencairan uang ke Bank Mandiri sebesar Rp. 475.600.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur ketiga telah terpenuhi ;

Unsur 4. Barang Itu Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan tetapi disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung pengertian bahwa suatu barang menjadi berada dalam kekuasaan pelaku dikarenakan hubungan yang sah antara pemilik dengan pelaku karena pemilik barang mempercayakan pada pelaku atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap bahwa Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap bahwa Bahwa Terdakwa yang bekerja di PT. TIGA TUJUH CORGAS INDONESIA dibagian Staff Administrasi, Ketika perusahaan mendapatkan email dari Pertamina perihal pembayaran/penebusan Delivery Order ke Pertamina Terdakwa mendapat tugas dari perusahaan untuk melakukan penebusan Delivery Order ke Pertamina lalu Terdakwa pergi ke Bank Mandiri untuk melakukan penebusan DO tersebut dengan menggunakan buku Cek milik perusahaan yang diberikan oleh Saksi MACHMUD ISMAIL selaku pemegang buku Cek tersebut diperusahaan, lalu setelah Cek diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke Bank bersama dengan Direktur Operasional perusahaan (Saksi AGUNG) untuk melakukan penebusan Delivery Order dari Pertamina setelah proses tebus DO di counter Bank tersebut telah selesai dan posisi buku Cek milik perusahaan berada ditangan Terdakwa, Terdakwa mengambil beberapa lembar Cek tersebut untuk Terdakwa lakukan pencairan uang dikemudian hari dan cara Terdakwa melakukan pencairan uang di Bank tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak perusahaan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa juga menulis nominalnya sendiri di lembar Cek yang telah Terdakwa ambil dari Saksi MACHMUD ISMAIL lalu kemudian Terdakwa Cap Stempel yang kemudian Cek tersebut Terdakwa lakukan pencairan ke Bank Mandiri sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan 10 April 2021 dan Terdakwa juga membuat Rekening Koran yang telah Terdakwa edit seolah-olah tidak ada penarikan uang dan saldo tetap tidak berkurang di Rekening milik Perusahaan lalu hasil editannya diberikan ke Perusahaan untuk dilaporkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan Terdakwa pernah melakukan pencairan Cek dengan nomor Cek, tanggal dan nominal

Halaman **28** dari **31** Putusan No.746/Pid/2021/PN.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut diatas sesuai dengan data Rekening koran Asli Perusahaan Dan pengambilan Cek yang Terdakwa ambil dengan cara merobek dari cek yang masih nominal kosong namun sudah di tandatangani oleh Saksi MACHMUD ISMAIL dan Saksi AGUNG selaku Direktur perusahaan dan juga cek yang belum di tandatangani dan masih nominal kosong sehingga jumlah uang milik PT. TIGA TUJUH CORGAS INDONESIA yang telah diambil dengan cara mengambil lembaran Cek dan juga menandatangani tandatangan saksi MACHMUD ISMAIL dan Saksi AGUNG SUBAGYO dilembaran Cek kemudian melakukan pencairan uang ke Bank Mandiri sebesar Rp. 475.600.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur keempat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipeertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Tiga tujuhCorgas Indonesia ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Halaman 29 dari 31 Putusan No.746/Pid/2021/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa seorang single parent yang mempunyai tanggungan anak ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa INDRI PANGESTI WANGI Als INDRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan Dalam Jabatan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) Buku Cek Bank Mandiri dengan No. IF 872326 s/d No. IF 872350, No. IK 265026 s/d No. IK 265050 dan No. IK 265001 s/d No. IK 265025 nomor rekening 167-00-0296318-8 atas nama PT. TigatujuhCorgas Indonesia;
  - 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan tetap atas nama INDRI PANESTI WANGI;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Saksi Sdri. INDRI PANGESTI WANGI tanggal 17 Maret 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Referensi Nomor Rekening 167-00-0296318-8 atasnama PT. Tiga tujuh Corgas Indonesia;
  - 4 (empat) lembarfoto kopi Rekening Koran Nomor Rekening 167-00-0296318-8 atasnama PT. Tiga tujuhCorgas Indonesia, yang sebagian data transaksinya dihilangkan/hapus;
  - 4 (empat) lembarRekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 167-00-0296318-8 atas nama PT. Tiga tujuh Corgas Indonesia;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengangkatan Kerja No. 06/TCI/IX/2019 tanggal 06 September 2019;
  - 1 (satu) buah Cap Stempel PT. Tiga tujuhCorgas;

Halaman 30 dari 31 Putusan No.746/Pid/2021/PN.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Total Hasil Kerugian PT. Tiga tujuh Corgas Indonesia tanggal 17 April 2021.  
“Dikembalikan kepada Saksi Machmud Ismail dari PT. Tiga tujuh Corgas Indonesia” ;
  - 1 (satu) bendel rekeningkoran Bank Mandiri No Rek 124000970840 atasnama INDRI PANGESTI WANGI Periode 11 Desember 2020 sampai dengan 17 April 2021
  - 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri No Rek 124000970840 atas nama INDRI PANGESTI WANGI
  - 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri No Rek 1290012294738 atas nama INDRI PANGESTI WANGI.  
“Dirampas untuk dimusnahkan”;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari : , tanggal Desember 2021 oleh kami : Basuki Wiyono, S.H., M.H. Selaku Hakim Ketua Syakilah, S.H.,M.H. dan Asiadi Sembiring, S.H., M.H. masing masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Hakim Anggota dengan dibantu oleh : Rahayu Wismayani, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : R.Dona SH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syakilah, S.H., M.H.

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

Asiadi Sembiring, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rahayu Wismayani, S.H.